



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

DORKAS RERUNG, beralamat di Palawa, Kel./Desa Palawa, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mak, telah mengajukan permohonan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama **Dorkas Rerung** lahir di Sarambu, tanggal 24 Mei 1969;
2. Bahwa pemohon telah memiliki akta kelahiran, KTP dan KK atas nama **DORKAS RERUNG** lahir di Sarambu, tanggal 24 Mei 1969;
3. Bahwa pemohon pada tahun 2010 mengurus pembuatan paspor di Kantor imigrasi, lalu terbit paspor No. Al 456906 atas nama **LISA BINTI PANDY** lahir di Sarambu, tanggal 25 Mei 1969
4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 pemohon hendak memperpanjang paspor di Kantor Imigrasi Kanim TPI Palopo ternyata data nama dan tanggal lahir permohonan berbeda dengan data yang ada di Akta kelahiran, KTP, KK dengan data yang ada di passpor No. Al 456906 atas nama **LISA BINTI PANDY**
5. Bahwa karena pemohon pada Akta kelahiran, KTP, KK dan paspor lama No. Al 456906 berbeda, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama **DORKAS RERUNG** lahir di Sarambu, tanggal 24 Mei 1969 sebagai identitas di akta kelahiran, e-KTP dan KK adalah satu orang yang sama dengan pemilik passport No. Al 456906 atas nama **LISA BINTI PANDY** lahir di Sarambu, tanggal 24 Mei 1969;
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara;

Atau : apabila Bapak Ketua/ Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya yang berdasarkan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, dan setelah membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain:

- P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
- P-2 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
- P-3 Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
- P-4 Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Tomas Leu**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan isteri saksi;
 - Bahwa pemohon lahir dengan nama Dorkas Rerung lahir di Sarambu, tanggal 24 Mei 1969;
 - Bahwa pemohon telah memiliki akta kelahiran , KTP dan KK atas nama DORKAS RERUNG lahir di Sarambu, tanggal 24 Mei 1969;
 - Bahwa pemohon pada tahun 2010 mengurus pembuatan paspor di Kantor imigrasi, lalu terbit paspor No. Al 456906 atas nama LISA BINTI PANDY lahir di Sarambu , tanggal 25 Mei 1969;
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 pemohon hendak memperpanjang paspor di Kantor Imigrasi Kanim TPI Palopo ternyata data nama dan tanggal lahir permohonan berbeda dengan data yang ada di Akta kelahiran, KTP, KK dengan data yang ada di passpor No. Al 456906 atas nama LISA BINTI PANDY;
 - Bahwa karena pemohon pada Akta kelahiran, KTP, KK dan paspor lama No. Al

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456906 berbeda, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

2. Saksi **Dial Padatu** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon lahir dengan nama Dorkas Rerung lahir di Sarambu, tanggal 24 Mei 1969;
 - Bahwa pemohon telah memiliki akta kelahiran , KTP dan KK atas nama DORKAS RERUNG lahir di Sarambu, tanggal 24 Mei 1969;
 - Bahwa pemohon pada tahun 2010 mengurus pembuatan paspor di Kantor imigrasi, lalu terbit paspor No. AI 456906 atas nama LISA BINTI PANDY lahir di Sarambu , tanggal 25 Mei 1969;
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 pemohon hendak memperpanjang paspor di Kantor Imigrasi Kanim TPI Palopo ternyata data nama dan tanggal lahir permohonan berbeda dengan data yang ada di Akta kelahiran, KTP, KK dengan data yang ada di passpor No. AI 456906 atas nama LISA BINTI PANDY;
 - Bahwa karena pemohon pada Akta kelahiran, KTP, KK dan paspor lama No. AI 456906 berbeda, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon yang bernama DORKAS RERUNG lahir di Sarambu, tanggal 24 Mei 1969 adalah satu orang yang sama dengan pemilik paspor No. AI 456906 atas nama LISA BINTI PANDY lahir di Sarambu , tanggal 25 Mei 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan BUKU II Edisi 2007 disebutkan perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/ atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan identitas pemohon pada surat permohonan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Palawa, Kel./Desa Palawa, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan untuk menyatakan 2 (dua) identitas yang berbeda sebagai satu orang yang sama tidak diatur dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan, maupun dalam peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sehingga Pengadilan dilarang untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada, atau kurang jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 mengatur pula mengenai permohonan yang dilarang yaitu permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, menetapkan keahliwarisan seseorang, menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Toraja Utara yang termasuk dalam wilayah hukum/ yuridiksi Pengadilan Negeri Makale, dan karena permohonan pemohon bukan mengenai 3 (tiga) hal yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan BUKU II Edisi 2007, maka Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan maksud dan tujuan permohonan pemohon, yang untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan keterangan Saksi Tomas Leu dan Saksi Dial Padatu;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 mencantumkan identitas Pemohon atas nama DORKAS RERUNG lahir lahir di Sarambu, tanggal 24 Mei 1969 diterbitkan oleh instansi Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara adalah merupakan dokumen kependudukan, sementara berdasarkan pada bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kehilangan diketahui bahwa Dokumen Perjalanan berupa Al 456906 atas nama LISA BINTI PANDY telah hilang dimana dokumen tersebut mencantumkan identitas nama LISA BINTI PANDY lahir di Sarambu , tanggal 25 Mei 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tomas Leu dan Saksi Dial Padatu, bahwa DORKAS RERUNG lahir di Sarambu, tanggal 24 Mei 1969 adalah satu orang yang sama dengan LISA BINTI PANDY lahir di Sarambu , tanggal 25 Mei 1969 yang tercantum pada paspor No. Al 456906;

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara dokumen kependudukan dan dokumen perjalanan tersebut di atas, mencantumkan identitas yang berbeda, sehingga Pengadilan menilai bahwa kedua dokumen tersebut adalah milik Pemohon, dan timbulnya perbedaan antara data kependudukan dan data keimigrasian pemohon pada kedua dokumen tersebut patut diduga karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon mengenai pentingnya tertib administrasi terhadap data kependudukan maupun data keimigrasian;

Menimbang, bahwa paspor menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu, paspor dalam prakteknya sebagai identitas suatu warga negara ketika berada di luar negaranya sehingga menjadi Identitas diri seseorang yang pembuatannya di dasarkan pada surat-surat dokumen yang ada yang di miliki oleh pemohon dan pembuatan paspor tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kantor Imigrasi. Pemberian paspor kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.

Menimbang, bahwa pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan jika paspor merupakan bagian dokumen perjalanan yang merupakan dokumen negara dan penerbitan paspor tersebut di atur secara tegas dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 13 ayat 1 (satu) mengatur tentang "Setiap Penduduk wajib memiliki NIK" selanjutnya dalam pasal 13 ayat 3 mengatur tentang "NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya" dan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia". Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut menegaskan jika penerbitan paspor berdasarkan dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dimana dalam bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang lain yaitu P-2 dan P-3 tentang Kartu keluarga dan akta lahir, mencantumkan NIK atas nama DORKAS RERUNG . Selanjutnya dari keterangan saksi para pemohon yaitu Saksi Tomas Leu dan Saksi

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dial Padatu yang menerangkan jika pemohon bermaksud memperbaiki paspornya agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Lahir dan Kartu keluarga. Selanjutnya dari bukti surat tersebut diatas maka Hakim berpendapat oleh karena nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Lahir dan Kartu keluarga dari bukti P-1, P-2 dan P-3 tercantum nama pemohon DORKAS RERUNG maka tentunya akan lebih menyulitkan pemohon jika tidak dilakukan perubahan mengingat merubah nama dalam paspor berbasiskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dimana Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon 7326012405690001 atas nama DORKAS RERUNG;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, baik terhadap data kependudukan, maupun data keimigrasian Pemohon, maka permohonan pemohon untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama DORKAS RERUNG lahir di Sarambu, tanggal 24 Mei 1969 adalah satu orang yang sama dengan pemilik paspor No. AI 456906 atas nama LISA BINTI PANDY lahir di Sarambu, tanggal 25 Mei 1969 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama DORKAS RERUNG lahir di Sarambu, tanggal 24 Mei 1969 adalah satu orang yang sama dengan pemilik paspor No. AI 456906 atas nama LISA BINTI PANDY lahir di Sarambu, tanggal 25 Mei 1969;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Makale pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hendra Bela Salurante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Bela Salurante, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)